

Bupati Hulu Sungai Tengah Kunjungi Warga Terdampak Banjir



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2023/03/20/IMG-20230320-WA0019_1.jpg

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), H Aulia Oktafiandi bersama sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) turun ke lapangan mengecek dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Peninjauan dimulai dengan melihat kondisi jembatan rusak dan hilang terseret arus di Desa Bulayak dan Desa Patikalain Kecamatan Hantakan, Minggu.

“Camat agar segera membangun jembatan darurat, sembari menunggu beberapa jembatan yang akan diperbaharui dan dibangun oleh Dinas PUPR pada tahun 2023 ini,”katanya. Selanjutnya Bupati beserta rombongan meninjau kondisi rumah warga Desa Tilahan yang rusak dan hilang terbawa arus banjir.

Bupati juga memberikan bantuan berupa sembako, peralatan tidur dan peralatan masak serta menyerahkan bantuan uang tunai kepada dua keluarga yang rumahnya rusak dan dua keluarga yang rumahnya hilang, masing-masing Rp 2 juta. “Pembakal Desa Tilahan agar memprioritaskan empat keluarga ini mendapatkan bantuan perbaikan rumah yang layak dari Instansi terkait,,”pesan Bupati Aulia.

Selain meninjau dampak banjir di wilayah Kecamatan Hantakan, Bupati juga meninjau ke daerah hilir dengan berjalan kaki menyusuri jalanan kampung menerjang banjir di Desa Masiraan dan Jaranih sembari membagikan makanan berupa nasi bungkus.

“Camat dan Pembakal harus mendata warganya sehingga setiap warga yang terdampak menerima bantuan dari Pemkab HST,” ungkap sang Bupati saat membagikan makanan ke warga.

Ia juga meminta pada instansi terkait, baik itu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD atau pihak kecamatan hingga desa untuk selalu memonitor warga yang terdampak, serta melibatkan aparat keamanan untuk menjaga keamanan rumah rumah warga.

“Dengan bantuan yang kami berikan berupa makanan, semoga dapat meringankan beban mereka dan mudah-mudahan warga di desa Masiraan dan Jaranih bisa bersabar, bisa tetap semangat dan sehat dalam menghadapi cobaan yang ada,” katanya.

Salah satu warga terdampak banjir, Bahdi, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bupati HST bersama jajaran yang telah memberikan perhatian kepada warga. “Terima kasih kepada Pak Bupati, semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi kami,” ungkap Bahdi.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry bersama unsur Muspida juga meninjau lokasi banjir sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga yang terdampak musibah banjir di Desa Malinau Kecamatan Loksado.

“Alhamdulillah siang ini kita bisa sedikit memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah, bantuan yang kami berikan hari ini adalah bantuan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat banjir,” kata bupati, di Malinau, pada Senin (20/03/2023).

Fikry menjelaskan, sesuai prosedur tetap pasca kejadian untuk bantuan cepat tanggap darurat, sebelumnya juga sudah ditangani langsung tim Dinas Sosial, BPBD dan pihak desa. Sehingga bantuan yang pihaknya berikan hari ini sudah melalui verifikasi lapangan, jadi besarnya sesuai dengan tingkat kerusakan.

Terkait salah satu rumah yang rusak total dan hanyut terbawa air, ia menyampaikan bahwa memang lokasinya sangat tidak ideal, karena tepat berada di bibir dan tikungan sungai, sehingga sangat berisiko terkena terjangan banjir. “Yang paling aman dan pas sebenarnya adalah relokasi, karena sangat berisiko kalau rumahnya tetap di sini. Namun kalau mereka tidak punya lahan di tempat lain, memang sulit juga,” jelas Fikry.

Selanjutnya, pihaknya bersama dinas terkait akan mengkaji langkah ke depan guna menangani masalah ini, termasuk usulan warga untuk pembuatan bronjong sungai, apakah memungkinkan bisa menahan air atau tidak.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/364983/bupati-hst-kunjungi-warga-terdampak-banjir>, Bupati HST Kunjungi Warga Terdampak Banjir, (20/03/23)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/365058/bupati-kunjungi-malinau-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir/>, Bupati Kunjungi Malinau Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir, (20/03/23)

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.